



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abd. Rahman Hasan Bin Purwoko;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /29 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan , Rt. 02, Rw. 04, Ds. Kembiritan , Kec. Genteng , Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Abd. Rahman Hasan Bin Purwoko ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Saleh, S.H. dkk, kesemuanya adalah Advokat / Penasehat Hukum dari LKBH UNTAG 1945 yang berkantor di Jalan Adi Sucipto No. 26 Banyuwangi berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 09 Juni 2021 Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Byw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 222/ Pid.Sus/ 2021/ PN Byw tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD RAHMAN HASAN Bin PURWOKO secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD RAHMAN HASAN Bin PURWOKO berupa pidana penjara selama: 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram berat bersih 1,55 (satu koma nol lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah;
 - 11 (sebelas) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer;
 - 1 (satu) lembar bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna biru No. IMEI: 861165045674768, No. Sim Card: 082143118157;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 21 Juli yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa penasihat Hukum Terdakwa mengharap agar Majelis Hakim benar benar mempertimbangkan alasan – alasan lain diluar fakta – fakta hukum yang merupakan hal hal yang meringankan Terdakwa yakni;

1. Bahwa selama proses penyidikan hingga persidangan, Terdakwa selalu kooperatif sopan dan mengaku terus terang dan tidak menghalang – halangi proses penyidikan maupun persidangan;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah berhadapan dengan hukum dalam kasus apapun;
3. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali;
4. Bahwa ia Terdakwa yang berusia masih muda, masih memiliki peluang untuk menentukan masa depannya yang lebih baik dan menghindari perbuatan perbuatan yang didakwakan kepadanya;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 2 (dua) anak yang masih sekolah;

Sebagai Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk merubah sikap dan prilakunya dengan menjatuhkan putusan yang sering ringannya terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ABD. RAHMAN HASAN BIN PURWOKO pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, sekira jam 02.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di tepi jalan, Jl. Raya Kalibaru, masuk Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kab. Banyuwangi atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *tanpa hak atau melawan*

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis sabu dari orang yang hanya dikenal namanya yakni Sdr. KAWUL yang mana terdakwa tidak tahu rumahnya dan tidak pernah bertemu dengan KAWUL, karena penyerahannya dilakukan dengan cara sistim ranjau.

Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. KAWUL dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram berat bersih 1,55 (satu koma nol lima puluh lima) gram yang terbagi menjadi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dikemas dengan plastik klip sedang dan dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas bukti transfer yang terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) kotak plastik warna hitam, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terdakwa kemas menggunakan plastik klip kecil yang dimasukkan kedalam 1 (satu) potongan sedotan plastik warna merah putih dan terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) lembar bungkus plastik klip bersama dengan 11 (sebelas) lembar plastik klip kecil kosong kemudian terdakwa simpan kedalam saku yang ada di lengan kiri sebuah jaket warna hitam.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain yang membutuhkan, dan juga untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa pada saat terdakwa berada di tepi jalan, Jl. Raya Kalibaru, masuk Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kab. Banyuwangi sedang mengganti ban truck bersama saksi IWAN PRASETYO, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polresta Banyuwangi dan pada saat penangkapan tersebut petugas juga menunjukkan orang yang pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa yakni saksi Agus Setiawan Als. Ade Bin Susanto (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa petugas berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip yang terbungkus dalam 1 (satu) lembar kertas bukti transfer yang ada dalam 1 (satu) kotak plastik warna hitam, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klip kecil yang ada didalam 1 (satu) potongan sedotan plastik warna merah putih dan terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) lembar bungkus plastik klip bersama dengan 11 (sebelas) lembar plastik klip kecil kosong yang disembunyikan terdakwa didalam kantong

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri pada jaket warna hitam yang terdakwa kenakan, selain itu petugas juga mengamankan uang tunai sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna biru No. IMEI : 861165045674768, No. Sim Card : 082143118157 milik terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 00615/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 01287/2021 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U :

Kedua :

Bahwa terdakwa ABD. RAHMAN HASAN BIN PURWOKO pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, sekira jam 02.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 , bertempat di tepi jalan, Jl. Raya Kalibaru , masuk Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kab. Banyuwangi atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi *tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis sabu dari orang yang hanya dikenal namanya yakni Sdr. KAWUL yang mana terdakwa tidak tahu rumahnya dan tidak pernah bertemu dengan KAWUL, karena penyerahannya dilakukan dengan cara sistim ranjau.

Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. KAWUL dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram berat bersih 1,55 (satu koma nol lima puluh lima) gram yang terbagi menjadi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dikemas dengan plastik klip sedang dan dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas bukti transfer yang terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) kotak plastik warna hitam, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terdakwa kemas menggunakan plastik klip kecil yang dimasukkan kedalam 1 (satu) potongan sedotan plastik warna merah putih dan terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan kedalam 1 (satu) lembar bungkus plastik klip bersama dengan 11 (sebelas) lembar plastik klip kecil kosong kemudian terdakwa simpan kedalam saku yang ada di lengan kiri sebuah jaket warna hitam.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri .

Bahwa pada saat terdakwa berada di tepi jalan, Jl. Raya Kalibaru , masuk Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kab. Banyuwangi sedang mengganti ban truck bersama saksi IWAN PRASETYO, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polresta Banyuwangi dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa petugas berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip yang terbungkus dalam 1 (satu) lembar kertas bukti transfer yang ada dalam 1 (satu) kotak plastik warna hitam, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klip kecil yang ada didalam 1 (satu) potongan sedotan plastik warna merah putih dan terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) lembar bungkus plastik klip bersama dengan 11 (sebelas) lembar plastik klip kecil kosong yang disembunyikan terdakwa didalam kantong sebelah kiri pada jaket warna hitam yang terdakwa kenakan, selain itu petugas juga mengamankan uang tunai sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna biru No. IMEI : 861165045674768, No. Sim Card : 082143118157 milik terdakwa .

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminaistik Cabang Surabaya No. Lab: 00615/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 01287/2021 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Setyo Budi Bijaksono,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke hadapan persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 02.00 Wib di tepi jalan Jl. Raya Kalibaru masuk Ds. Kalibaru Wetan Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan saksi Dadan Efendi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang bernama Agus Setiawan Als. Ade Bin Susanto dan mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari membeli kepada Terdakwa.
 - Bahwa dengan adanya informasi tersebut saksi dan juga saudara Agus Setiawan Als. Ade Bin Susanto melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 02.00 Wib di tepi jalan Jl. Raya Kalibaru masuk Ds. Kalibaru Wetan Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi saksi menemukan Terdakwa tersebut sedang mengganti ban truk bersama temannya yang bernama Iwan Prasetyo;
 - Bahwa saat itu juga saksi mempertemukan saudara Agus Setiawan Als. Ade Bin Susanto dengan Terdakwa dan saudara Agus Setiawan Als. Ade Bin Susanto membenarkan bahwa dari Terdakwa tersebut saudara Agus Setiawan Als. Ade Bin Susanto memperoleh Narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya kami melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram berat bersih 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna Hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna Merah, 11 (sebelas) lembar plastik klip, uang tunai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket warna Hitam, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) lembar bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Biru No. Imei : 861165045674768 untuk kami jadikan barang bukti selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut.
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu yang dikuasainya didapatkan dari seseorang yang bernama Kawul dengan cara diranja.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ada izin dari pihak berwenang dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Dadan Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke hadapan persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 02.00 Wib di tepi jalan Jl. Raya Kalibaru masuk Ds. Kalibaru Wetan Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan saksi Setyo Budi Bijaksana,SH melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang bernama Agus Setiawan Als. Ade Bin Susanto dan mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari membeli kepada Terdakwa.
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut saksi dan juga saudara Agus Setiawan Als. Ade Bin Susanto melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 02.00 Wib di tepi jalan Jl. Raya Kalibaru masuk Ds. Kalibaru Wetan Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi saksi menemukan Terdakwa tersebut sedang mengganti ban truk bersama temannya yang bernama Iwan Prasetyo;
- Bahwa saat itu juga saksi mempertemukan saudara Agus Setiawan Als. Ade Bin Susanto dengan Terdakwa dan saudara Agus Setiawan Als. Ade Bin Susanto membenarkan bahwa dari Terdakwa tersebut saudara Agus Setiawan Als. Ade Bin Susanto memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram berat bersih 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna Hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna Merah, 11 (sebelas) lembar plastik klip, uang tunai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket warna Hitam, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) lembar bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Biru No. Imei : 861165045674768 untuk kami jadikan barang bukti selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan, Narkotika jenis sabu yang dikuasainya didapatkan dari seseorang yang bernama Kawul dengan cara diranjau

- Bahwa Terdakwa ada izin dari pihak berwenang dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena memiliki, menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 02.00 Wib di tepi jalan Jalan Raya Kalibaru masuk Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi ketika Terdakwa sedang mengganti ban truk bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Iwan Prasetyo;
- Bahwa pada saat ditangkap dibawa juga Ade dan menanyakan apakah Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Ade kemudian Terdakwa menjawab ya;
- Bahwa Polisi mengadakan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram berat bersih 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna Hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna Merah, 11 (sebelas) lembar plastik klip, uang tunai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket warna Hitam, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) lembar bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Biru No. Imei : 861165045674768 untuk kami jadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Kawul dengan cara ranjau pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 10.00 Wib di tepi jalan Perumnas Pasar sapi Kaliputih masuk Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa disamping menjual narkotika jenis sabu juga mengkonsumsi sendiri narkotika jenis sabu sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki dan mengedarkan narkotika jenis sabu tanpa izin dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram berat bersih 1,55 (satu koma nol lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah;
- 11 (sebelas) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer;
- 1 (satu) lembar bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna biru No. IMEI : 861165045674768, No. Sim Card : 082143118157;
- Uang tunai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah diajukan dan dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminaistik Cabang Surabaya No. Lab: 00615/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 01287/2021 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2015 kemudian membeli Narkotika tersebut pada Kawul kemudian disamping untuk sendiri juga dijual kepada orang yang membutuhkannya;
- Bahwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Kawul sudah lebih 5 kali dan terakhir membeli narkotika pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 10.00 Wib di tepi jalan Perumnas Pasar sapi Kaliputih masuk Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan cara diranjau;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah menerima telpon dari WA dari Agus Setiawan als Ade pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 menanyakan ada barang kemudian Terdakwa mengatakan ada dan Agus Setiawan als Ade membeli dengan harga Rp.650.000,- kemudian Terdakwa bertemu dengan Agus Setiawan als Ade pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 setelah itu Terdakwa memberikan satu paket sabu dikemas dengan potongan sedotan dan Agus Setiawan als Ade menyerahkan uang sebesar Rp.650.000,- kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Setyo Budi Bijaksono,SH dan saksi Dadan Efendi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang bernama Agus Setiawan Als. Ade Bin Susanto dan mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut saksi dan juga saudara Agus Setiawan Als. Ade Bin Susanto melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 02.00 Wib di tepi jalan Jl. Raya Kalibaru masuk Ds. Kalibaru Wetan Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi saksi menemukan Terdakwa tersebut sedang mengganti ban truk bersama temannya yang bernama Iwan Prasetyo;
- Bahwa saat itu juga saksi mempertemukan saudara Agus Setiawan Als. Ade Bin Susanto dengan Terdakwa dan saudara Agus Setiawan Als. Ade Bin Susanto membenarkan bahwa dari Terdakwa tersebut Agus Setiawan Als. Ade Bin Susanto memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram berat bersih 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna Hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna Merah, 11 (sebelas) lembar plastik klip, uang tunai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket warna Hitam, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) lembar bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Biru No. Imei : 861165045674768 untuk kami jadikan barang bukti selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor kepolisian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 00615/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 01287/2021 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Abd Rahman Hasan Bin Purwoko, yang dalam persidangan identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dan perbuatan yang dilarang dalam hal ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, bilamana salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa :

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan dan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa:

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36 menyebutkan bahwa:

- (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah ditentukan pihak yang mengedarkan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Dengan demikian tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki ijin edar dari Menteri, merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2015

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membeli Narkotika tersebut pada Kawul kemudian disamping untuk sendiri juga dijual kepada orang yang membutuhkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Kawul sudah lebih 5 kali dan terakhir membeli narkotika pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 10.00 Wib di tepi jalan Perumnas Pasar sapi Kaliputih masuk Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan cara diranjau;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa berada di rumah menerima telpon dari WA dari Agus Setiawan als Ade pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 menanyakan ada barang kemudian Terdakwa mengatakan ada dan Agus Setiawan als Ade membeli dengan harga Rp.650.000,- kemudian Terdakwa bertemu dengan Agus Setiawan als Ade pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 setelah itu Terdakwa memberikan satu paket sabu dikemas dengan potongan sedotan dan Agus Setiawan als Ade menyerahkan uang sebesar Rp.650.000,- kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Setyo Budi Bijaksono,SH dan saksi Dadan Efendi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang bernama Agus Setiawan Als. Ade Bin Susanto dan mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari membeli kepada Terdakwa, dengan adanya informasi tersebut dari Agus Setiawan Als. Ade Bin Susanto kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 02.00 Wib di tepi jalan Jl. Raya Kalibaru masuk Ds. Kalibaru Wetan Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi saksi Setyo Budi Bijaksono,SH dan saksi Dadan Efendi menemukan Terdakwa tersebut sedang mengganti ban truk bersama temannya yang bernama Iwan Prasetyo;

Menimbang, bahwa setelah dipertemukan antara Agus Setiawan Als. Ade Bin Susanto dengan Terdakwa dan Agus Setiawan Als. Ade Bin Susanto membenarkan bahwa dari Terdakwa tersebut Agus Setiawan Als. Ade Bin Susanto memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membelinya;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram berat bersih 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna Hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna Merah, 11 (sebelas) lembar plastik klip, uang tunai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket warna Hitam, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Biru No. Imei : 861165045674768;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 00615/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 01287/2021 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjadi penjual Narkotika jenis sabu yang sebelumnya membeli dari Kawul kemudian Narkotika jenis sabu tersebut dijual kepada Agus Setiawan Als. Ade Bin Susanto;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Sopir dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungan dengan pengembangan teknologi ataupun mempunyai rekomendasi dari dokter, selain itu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga dan mempunyai anak masih kecil sehingga Majelis akan pertimbangkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram berat bersih 1,55 (satu koma nol lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah;
- 11 (sebelas) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer;
- 1 (satu) lembar bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna biru No. IMEI : 861165045674768, No. Sim Card : 082143118157

Barang bukti tersebut merupakan sarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan dan agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena bernilai maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran narkotika;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang mengakibatkan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abd Rahman Hasan Bin Purwoko tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram berat bersih 1,55 (satu koma nol lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah;
 - 11 (sebelas) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer;
 - 1 (satu) lembar bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna biru No. IMEI : 861165045674768, No. Sim Card : 082143118157
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H., M.H., Sri Murniati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Moh Rizal Effendi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Ketut Gde Dame Negara, S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philip Pangalila, S.H., M.H.

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum.

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

R Moh Rizal Effendi, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)